



Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017 (Tahap II)
Sebelas Pemda Memperoleh WTP, Satu Pemda Masih WDP

Bandung – Humas dan TU Perwakilan

Menyusul penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016 (Tahap I) pada Jumat (3/6) sebanyak 12 entitas, pada Senin (5/6) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat kembali menyerahkan LHP LKPD 2016 kepada 12 entitas pemeriksaan. Kedua belas entitas tersebut adalah Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Kota Cirebon, Pemerintah Kota Depok, Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pemerintah Kabupaten Garut, Pemerintah Kabupaten Kuningan, Pemerintah Kabupaten Majalengka, Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Pemerintah Kabupaten Sumedang, dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin mempengaruhi opini atau mungkin juga tidak memengaruhi opini atas kewajaran LK secara keseluruhan. Dengan demikian opini yang diberikan oleh pemeriksa, termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai “kewajaran” laporan keuangan, bukan merupakan “jaminan” tidak adanya *fraud* yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya *fraud* di kemudian hari.

Dalam penerapan tahun kedua SAP Berbasis Akrua, permasalahan yang masih ditemukan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat diantaranya adalah masalah penyusutan atas rehabilitasi atau renovasi aset tetap dan masalah penyajian Dana BOS dan dana lainnya di Luar APBD. Adapun temuan yang masih perlu memperoleh perhatian diantaranya adalah pembukaan rekening oleh bendahara SKPD tanpa melalui persetujuan kepala daerah dan/atau BUD, aset tetap tanah yang masih belum bersertifikat, fasos fasum yang belum diserahterimakan, kesalahan alokasi penganggaran, dan pengelolaan atas PBB P2. Permasalahan tersebut masih ditemukan pada 12 entitas yang diperiksa, namun nilainya tidak material pada sejumlah entitas sehingga BPK masih dapat memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sejumlah entitas yang berhasil meraih opini WTP tersebut adalah Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Kota Cirebon, Pemerintah Kota Depok, Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pemerintah Kabupaten Garut, Pemerintah Kabupaten Kuningan, Pemerintah Kabupaten Majalengka, Pemerintah Kabupaten Purwakarta, dan Pemerintah Kabupaten Sumedang. Dari sebelas entitas yang pada penyerahan kali ini memperoleh opini WTP, sepuluh diantaranya mempertahankan predikat WTP yang sudah diraih pada tahun sebelumnya. Satu Pemda berhasil naik meraih opini WTP pada tahun ini, yaitu Pemerintah Kota Cirebon. Sedangkan satu Pemda masih mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yaitu Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, dan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima melalui rencana aksi (*action plan*). BPK membuka kesempatan bagi pimpinan atau anggota DPRD yang memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait rekomendasi dan pelaksanaan *action plan* melalui pertemuan konsultasi. Pertemuan tersebut diharapkan dapat membantu fungsi pengawasan para anggota DPRD dalam rangka bersama-sama mewujudkan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah. (**/humas bpk)

SUBBAGIAN HUMAS DAN TU
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

Contact Person :

Dwi Hendianto

Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Telepon (022) 5207294 Faksimili (022) 5207898

e-mail : humasbdg@gmail.com

website: www.bpk.go.id dan www.bandung.bpk.go.id